

**TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL/TANPA IZIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS /2018/PN PTI)**

**Anju Syafana Ananda**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [anju.205170162@stu.untar.ac.id](mailto:anju.205170162@stu.untar.ac.id))

**Mariske Myeke Tampi**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Kristen Satya Wacana YO)  
(E-mail: [marisket@fh.untar.ac.id](mailto:marisket@fh.untar.ac.id))

**ABSTRACT**

*Thoughts of the Panel of Judges in viewing and selecting cases in the crime of illegal/unlicensed demonstration of selling makeup in Choice Number 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti, especially from a juridical and non-juridical perspective. The juridical perspective is the thought of the Panel of Judges, which considers the position, indictment and request of the examiner, witnesses, evidence and facts in the preliminary interaction. Meanwhile, the non-juridical reflection by the Panel of Judges included the basis of the plaintiff's activities, the results of the respondent's activities, the social and monetary conditions of the plaintiff and the strict components of the plaintiff. It was these two reflections that decided the Panel of Judges to select/enchant the plaintiffs. Thoughts of the Panel of Judges in viewing and selecting cases in the crime of selling makeup illegally/without permission in Choice Number 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti, especially from a juridical and non-juridical perspective. The juridical perspective is the thought of the Panel of Judges, which considers the position, indictment and request of the examiner, witnesses, evidence and facts in the preliminary interaction. Meanwhile, the non-juridical reflection by the Panel of Judges included the basis of the plaintiff's activities, the results of the respondent's activities, the social and monetary conditions of the plaintiff and the strict components of the plaintiff. It was these two reflections that decided the Panel of Judges to choose/enchant the plaintiffs.*

**Keywords:** *Crime, Cosmetics Sales, Without Marketing Permit*

## A. Pendahuluan

Penyebaran data yang dilakukan oleh pelaku bisnis selain melalui promosi biasanya juga disampaikan melalui lembar pernyataan toko, selebaran, iklan, papan, bendera, tes barang, peralatan khusus, dll. Jenis promosi yang berarti menyampaikan data barang sebagai serta administrasi dan menarik pelanggan untuk membeli barang. Penyampaian informasi yang tepat kepada pembeli tentang suatu barang, agar pembeli tidak salah kaprah tentang gambaran suatu barang tertentu.<sup>1</sup>

Latihan periklanan penting untuk latihan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha bisnis untuk menawarkan barang dagangan dan keuntungan tambahan yang mereka hasilkan. Latihan bisnis yang sehat, khususnya adanya keseimbangan asuransi yang sah antara pembeli dan pelaku bisnis. Tanpa asuransi yang disesuaikan, pembeli berada dalam posisi lemah. Barang yang dikirim oleh pembuat dapat salah menanganinya kecuali keadaan monopolistik, itu akan merugikan pelanggan.<sup>2</sup> Jika dilihat dari tujuan yang sah secara keseluruhan, khususnya ekuitas, kepraktisan, dan keyakinan hukum, kekurangan posisi pembeli tidak dapat membuat keadilan bagi dua pemain yang berada dalam tingkat keamanan pelanggan. Oleh karena itu, hukum pembeli dan hukum jaminan pembeli adalah dua ruang hukum yang sulit dipisahkan dan digambarkan.<sup>3</sup>

Mengingat kasus pada Pengadilan Republik Indonesia Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Pti Penyidik Umum mendokumentasikan gugatan pidana sehingga Majelis Hakim Pengadilan Wilayah Pati yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan bahwa yang berperkara Lusi Wulandari binti Suyadi telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mempertukarkan produk atau potensi keuntungan. yang tidak memenuhi atau tidak mengikuti norma-norma yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan dan pedoman serta pengusaha dilarang membuat dan juga menukar barang dagangan dan manfaat tambahan yang tidak mencantumkan nama atau membuat

---

<sup>1</sup>Ahmadi Miru dalam Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 55

<sup>2</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 11

penggambaran bayangan yang mengandung nama barang dagangan, ukuran, berat/isi bersih atau bersih, potongan, aturan penggunaan, tanggal perakitan, hasil, nama dan alamat pelaku bisnis serta data lain untuk penggunaan yang menurut pengaturan harus diperkenalkan/dibuat. Kepentingan Pemeriksa Umum tergantung pada Pasal 8 ayat (1) huruf an dan I terkait Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Asuransi Pembeli dan menyertakan beberapa bukti. Maka Pemeriksa Umum meminta untuk menjatuhkan pidana kepada Termohon dengan pidana penjara 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Meskipun UU No. 8 Tahun 1999, penyidik juga memperjelas Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi pengaturan obat-obatan yang sengaja diceraikan-beraikan dan tambahan alat-alat kesehatan yang tidak memiliki hibah angkut. Hal ini tergantung pada pengungkapan bukti dan saksi yang ditemukan di wilayah usaha penggugat..

Untuk pemerintah Indonesia, langkah-langkah jaminan pembeli diusulkan untuk menetapkan standar pembeli, sebagai berikut:

1. Nasabah pada dasarnya adalah nasabah, nasabah, atau penerima barang dagangan dan tambahan manfaat yang harus diberikan perlindungan keamanan yang sah
2. Pembeli adalah perkumpulan yang menentukan kemajuan dan perkembangan organisasi dan memiliki situasi yang setara dengan pelaku bisnis;
3. Pembeli perlu membayangkan kemampuan terpendamnya, mengingat selama ini mereka umumnya kurang paham atau kurang siap sehingga terpicat dengan upaya pamer yang memikat tanpa atau tanpa pemahaman tentang sifat barang yang diiklankan.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah menguasai hak-hak pembeli yang termuat dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Pilihan untuk kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan dalam melahap barang dagangan dan keuntungan lainnya

---

<sup>4</sup>Harianto Dedy dalam Ditya Hanesty, Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Promosi Dalam Bentuk Brosur Kendaraan Bermotor Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen, (Skripsi : Depok, 2012), hal. 1

- b. Pilihan untuk memilih barang dagangan serta administrasi dan untuk memperoleh produk tersebut dan manfaat tambahan sesuai skala pertukaran dan kondisi dan sertifikasi yang dijamin
- c. Pilihan untuk data yang benar, jelas dan asli sehubungan dengan kondisi dan sertifikasi barang dagangan dan manfaat tambahan
- d. Pilihan untuk membuat penilaian dan keluhan mereka didengar tentang produk atau potensi manfaat yang dimanfaatkan
- e. Pilihan untuk mendapatkan dukungan, jaminan, dan upaya untuk menentukan debat keamanan pembeli dengan tepat
- f. Pilihan untuk mendapatkan persiapan dan pelatihan pembeli
- g. Pilihan untuk ditangani atau dilayani secara akurat dan tulus serta tidak menindas
- h. Pilihan untuk mendapatkan bayaran, membayar atau berpotensi substitusi, jika barang dan/administrasi yang didapat tidak sesuai dengan pengertian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak yang dikendalikan dalam pengaturan hukum dan pedoman yang berbeda.<sup>5</sup>

Dalam pasal 7 butir (b), pelaku usaha harus memberikan data yang sah dan sah mengenai kondisi dan jaminan produk atau potensi keuntungan serta memberikan penjelasan tentang pemanfaatan, perbaikan dan pemeliharannya. Hal ini tentu menjadi hal yang menarik untuk direnungkan karena sesuai Pilihan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Pti. Menyatakan bahwa Termohon secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarluaskan barang dagangan tanpa menyebutkan nama atau memperjelas barang dagangan yang menurut ketentuan harus diperkenalkan Kondisi ini merupakan pemberontakan terhadap undang-undang yang bersangkutan

Pasal 8 ayat (1) huruf I mengungkapkan bahwa untuk tidak mencantumkan nama atau membuat klarifikasi barang dagangan yang memuat nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau bersih, struktur, aturan pakai, tanggal perakitan, hasil, nama dan alamat pelaku bisnis hanya sebagai data. pemanfaatan yang berbeda yang menurut pengaturan harus diperkenalkan menetapkan pelanggaran kegiatan yang diajukan oleh pengusaha bisnis. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh para responden dalam pemeriksaan ini menarik untuk dirinci dengan alasan bahwa tuduhan dan pilihan Pengadilan Tinggi Indonesia menyatakan bahwa para

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4. Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 42

penggugat telah mengajukan tindakan yang dihalangi oleh pelaku bisnis. Isu pelanggaran yang disampaikan oleh pelaku bisnis seperti yang diungkapkan di atas sangat memprihatinkan mengingat adanya undang-undang yang berlaku untuk mengontrol bisnis dan melindungi pelanggan dari pelaku bisnis yang memiliki cara curang dalam mempertahankan bisnisnya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis tergerak untuk meneliti mengenai **“Tinjauan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal/Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti.)”**

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, pencipta menggunakan strategi penelitian regularizing. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, pengaturan penjelajahan yang halal merupakan interaksi untuk menemukan suatu hukum dan ketertiban, norma-norma yang halal, dan ajaran halal untuk menjawab persoalan-persoalan yang sah dalam jangkauan.<sup>6</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan metode kualitatif sehingga menjadi sebuah proses penelitian yang dapat digunakan untuk lebih memahami masalah-masalah yang ada di dalam ranah sosial dengan menciptakan gambaran serta data-data terperinci dari sumber informasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan tafsir hukum, nalar hukum dan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum dan memberikan solusi dari suatu masalah.<sup>7</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah strategi eksplorasi yuridis standarisasi dimana untuk mengatasi kenyataan yang merupakan persoalan-

---

<sup>6</sup>Creswell, J. W., & L. Garrett, A. The “movement” of mixed methods research and the role of educators. Vol,28 . (South African Journal of Education: 2008).

<sup>7</sup>Yanti Fristikawati, *Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya, 2010), hal. 42

persoalan yang sah, bahan-bahan hukum terdiri dari bahan-bahan hukum yang esensial, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Juga, bahan sah opsional digunakan, khususnya tulisan dan buku harian yang diidentifikasi dengan masalah yang diidentifikasi dengan rencana permainan asuransi pelanggan.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pendekatan isu yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pendekatan resolusi dan metodologi yang masuk akal, yang dilengkapi dengan bergerak dari perspektif dan prinsip-prinsip yang tercipta dalam ilmu pengetahuan yang sah, sepanjang ini menggunakan strategi berbagai standarisasi yang disusun dan dikumpulkan. Dengan memanfaatkan tulisan karena adanya ide, penilaian peneliti terdapat dalam tulisan tersebut.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan landasan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menganalisis dan memilih perkara dalam tindak pidana demonstrasi menjual kecantikan secara tidak sah/tanpa izin dalam Pilihan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.PTI. yang akan diteliti tergantung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pemikiran Majelis Hakim dalam melihat dan memilih perkara dalam tindak pidana demonstrasi penjualan produk perawatan kecantikan secara tidak sah/tanpa izin dalam Pilihan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Pti yang akan diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sehingga penilaian sampai pada hukum yang relevan.

#### **E. Analisis Dan Pembahasan**

##### **1. Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Perkara Penjualan Kosmetik Ilegal/Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/ PN.Pti**

Pemikiran Majelis Hakim dalam melihat dan memilih pedoman terdekat dalam Pilihan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti menyatakan bahwa Termohon Lusi Wulandari binti Suyadi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja. Melingkari Barang Tidak Memperkenalkan Nama atau membuat klarifikasi tentang produk yang sesuai dengan ketentuan yang harus diperkenalkan Menghukum Termohon akibatnya dengan penahanan selama 2 (dua) bulan Pemikiran Majelis Hakim atau justifikasi Adjudikator dalam memutuskan pilihannya adalah pemikiran yang sah yang memutuskan nilai dari pilihan pengadilan.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang menyatakan bahwa, "Pengusaha dilarang membuat atau berpotensi bertukar produk dan tambahan keuntungan yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan pedoman dan pengaturan yang diperlukan undang-undang dan pedoman." Dilanjutkan dengan huruf I yang menyatakan bahwa, "Pengusaha dilarang membuat atau berpotensi menukar barang dagangan dan manfaat tambahan yang tidak memberi tanda atau memperjelas produk yang memuat nama barang dagangan, ukuran, berat bersih atau berat bersih/ isi, organisasi, aturan penggunaan, tanggal perakitan, hasil, nama dan alamat pelaku bisnis serta data lain untuk penggunaan yang sebagaimana ditunjukkan oleh pengaturan harus diperkenalkan/dibuat.

Terhadap sanksi yang dipaksakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, "Pengusaha yang menyalahgunakan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) kali atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dilihat dari penggunaan persetujuan-persetujuan tersebut di atas, maka berkaitan dengan hipotesis kewajiban pidana terhadap para pelaku gagasan siksaan atau kekekalan yang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Pidana kepada seseorang yang menyalahgunakan suatu standar yang ditentukan oleh undang-undang dan siksaan itu. atau bertahan dengan pilihan hakim dipaksakan

pada individu yang mengabaikan hukum. dituduh. Sebagai pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, disiplin harus memiliki titik memberikan dampak hambatan kepada pelaku dan tidak mengulangi demonstrasi.

Pasal 2 Pengumuman Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Bahan Pemutih (selanjutnya disebut Surat Keterangan Kepala BPOM Tentang Riasan), khususnya:

Penghias yang dibuat dan disebarluaskan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi pedoman dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditunjukkan;
- b. Diproduksi menggunakan teknik perakitan korektif yang hebat; dan
- c. Terdaftar dan mendapatkan persetujuan iklan dari Kantor Administrasi Makanan dan Obat

Dalam Pasal 2 huruf c Pengumuman Kepala BPOM di atas sangat jelas bahwa semua agen kecantikan yang beredar di Indonesia harus memperoleh izin edar dari BPOM, serta mengabaikan Pasal 2 huruf c peredaran produk perawatan kecantikan juga menyalahgunakan Pasal 10 ayat (1) Pedoman Kepala BPOM tentang Penata Kecantikan, Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa sebelum disampaikan tata rias harus didaftar untuk mendapatkan hibah peruntukan dari Kepala Badan POM. Pedoman peredaran obat diatur dalam Pasal 106 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan, pengaturan obat dan alat kesehatan wajib dilingkari setelah memperoleh izin edar. Pembuat yang mengabaikan pengaturan tersebut dapat ditegur dan didenda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan.

Hasil wawancara oleh Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum selaku ahli di bidang yang penulis teliti menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

“Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum selaku ahli pada Tanggal, DD.../MM.../YY..., pada pukul :..... WIB

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam hal ini Anak dengan berlakunya UU Perlindungan Anak tidak kehilangan kemudahan, kesempatan dan manfaat bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan merupakan suatu sistem bagaimana tanggung jawab negara, makanan dan obat-obatan yang sebelum dia diedarkan dia juga harus mendapatkan izin dari dinas Kesehatan, kementerian Kesehatan dan BPOM sehingga setiap obat dan makanan yang diedarkan harus mendapatkan lisensi dari BPOM sehingga dengan begitu makanan dan obat itu layak untuk dikonsumsi. Terkait masalah kasus yang saudara anju syafana ananda teliti yaitu terkait dengan kosmetik yang diedarkan secara ilegal tentu menyalahi ketentuan pasal 28 huruf H uud 1945, bertentangan juga dengan UU no. 8 thn 1999 tentang perlindungan konsumen dan bertentangan dengan uu obat dan makanan. Sehingga satu tawar menawar obat dan makanan termasuk kosmetik yang beredar harus melalui izin dari dinas Kesehatan, kementerian Kesehatan dan BPOM, kemudian soal tanggal kadaluarsanya. Terkait kasus yang anju angkat menyalahi yaitu pertama dia sudah tidak mendapatkan izin edar dari dinas Kesehatan, kementerian Kesehatan dan BPOM sehingga kepada produsen atau kepala usaha wajib dikenai sanksi.”

Penilaian suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perkara. Verifikasi merupakan tahapan utama dalam penilaian di pengadilan. Konfirmasi berencana untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/kebenaran yang disampaikan benar-benar terjadi, untuk mendapatkan pilihan juri yang sah dan masuk akal. Hakim tidak dapat memutuskan suatu pilihan sebelum jelas baginya bahwa kejadian/kenyataan itu benar-benar terjadi, yaitu fakta dari masalah itu ditunjukkan, sehingga tampaknya, bagaimanapun juga, ada hubungan yang sah antara para hakim.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 141.

Sebagai Unit Pelaksana Khusus Badan POM di tingkat kecamatan, Balai Besar POM Bandung melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Koreksi Pengucapan Puncak Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Perkumpulan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Khusus di lingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan pendekatan di bidang pengelolaan barang bantu, opiat, psikotropika dan obat lain, obat adat, kecantikan, item timbal balik, penanganan makanan dan bahan yang tidak aman.

wawancara oleh Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku ahli menyatakan keterangannya bahwa :<sup>10</sup>

“Persaingan usaha terus terjadi di bidang industri kosmetik di Indonesia sangat ketat. Katanya persaingan ini dikarenakan adanya peluang yang sangat besar di dalam industri tersebut. Jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan bagi perusahaan kosmetik. Kendati mayoritas industri kosmetik membidik target konsumen utama kaum wanita, belakangan mulai berinovasi dengan produk-produk pria. Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis dan merek. Produk-produk yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Keinginan wanita untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala hal justru ini yang sering dimanfaatkan oleh sebagian oknum atau sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi maupun mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. Kebanyakan sasaran utamanya adalah kaum wanita yang ingin terlihat

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H selaku ahli pada Tanggal, DD.../MM.../YY..., pada pukul :..... WIB

cantik dan kebanyakan wanita mudah tergiur dengan kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat, oleh karena itu banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk kecantikan dan tidak terlalu memperdulikan kualitas produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan di BPOM. Dikarenakan kosmetik tersebut mudah di dapatkan di pasaran hanya yang sangat terjangkau karena tidak ada nomor izin edar di BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluarsa produk kosmetik. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap efek yang akan ditimbulkan dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih menggunakan kosmetik berbahaya tersebut.”

Dari kasus yang terungkap baru-baru ini, khususnya Pilihan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti, terungkap bahwa penggugat Lusi Wulandari binti Suyadi divonis penjara selama 2 (dua) bulan. Atas tidak lancarnya pemberian wewenang tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan komponen-komponen yang diajukan oleh pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, I terkait dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

Sesuai Surat Pernyataan Pimpinan Kantor POM RI dimaksud, kewajiban masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pengujian Barang Restoratif, Opiat, Obat Konvensional, Tata Rias dan Barang Sejenis mempunyai tugas menyelesaikan perencanaan rencana dan proyek, penilaian dan laporan pelaksanaan penilaian laboratorium, pengujian dan evaluasi mutu di bidang bermanfaat hasil Opiat, Obat Adat, Agen Percantik dan Barang Resiprokal.
- b. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Tidak Aman dan Mikrobiologi mempunyai tugas menyelesaikan perencanaan rencana dan proyek, penilaian dan laporan pelaksanaan penilaian pusat penelitian, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berisiko seperti halnya penilaian laboratorium untuk pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Dalam menyelesaikan tugas melakukan kapasitas :

- a. Pelaksanaan dan perencanaan rencana dan proyek, penilaian dan laporan di laboratorium para eksekutif dan kontrol kualitas hasil pengujian makanan dan bahan yang tidak aman; dan
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan proyek, penilaian dan laporan fasilitas penelitian dewan dan kendali mutu hasil uji mikrobiologi.

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :

- a. Lab Pangan dan Bahan Berbahaya, memiliki tugas perencanaan bahan untuk kesiapan rencana dan proyek, penilaian dan laporan administrasi pusat penelitian dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya; dan
- b. Lab Pangan dan Bahan Berbahaya, memiliki tugas perencanaan bahan untuk kesiapan rencana dan proyek, penilaian dan laporan administrasi pusat penelitian dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya; dan.
- c. Bagian Pemeriksaan dan Pemeriksaan mempunyai tugas menyelesaikan kesiapan rencana dan proyek, penilaian dan laporan pemeriksaan terdekat, pemeriksaan untuk pengujian, dan penyidikan dinas penciptaan, administrasi sirkulasi dan kesejahteraan serta pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran hukum di lapangan. restoratif, opiat, psikotropika, dan obat-obatan. lain-lain, obat-obatan tradisional, kecantikan, barang-barang integral, makanan dan bahan-bahan berbahaya.

Hasil wawancara oleh bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku ahli yang menerangkan:<sup>11</sup>

“Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H selaku ahli pada Tanggal, DD.../MM.../YY..., pada pukul :..... WIB

cakupan yang luas, berawal dari tahap perlindungan bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sampai kepada akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil pada konsumen. Upaya-upaya yang dimaksudkan di dalam perlindungan konsumen tidak saja hanya melalui tindakan preventif, tetapi juga termasuk tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM merupakan termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.”

Berdasarkan klarifikasi di atas, diidentikkan dengan pilihan pengadilan karena memberikan riasan tanpa hibah peruntukan yang sangat penting bagi langkah persyaratan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan pemerataan. Pilihan pengadilan adalah butir-butir pelaksanaan hukum yang bergantung pada persoalan yang berlaku secara yuridis yang muncul secara sah di pengadilan. Hakikat pilihan pengadilan terkait dengan metodologi yang dipoles, pengetahuan moral, dan kemampuan jiwa hakim. Pemikiran yang sah yang dimanfaatkan oleh penguasa yang ditunjuk sebagai alasan untuk memberikan suatu pilihan merupakan penentu dalam melihat hakikat dari pilihan tersebut.

Hasil wawancara oleh Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum selaku ahli di bidang yang penulis teliti menyatakan bahwa :<sup>12</sup>

“Melihat dari lama nya hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai, karena seharusnya hakim dalam memutus perkara ini harus adil. Karena keadilan itu bukan hanya untuk pelaku tetapi juga untuk masyarakat, karena kasus

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum selaku ahli pada Tanggal, DD.../MM.../YY..., pada pukul :..... WIB

ini termasuk dalam pemalsuan dan penipuan dengan penjara maksimal 4 tahun.”

Pelaksanaan pemidanaan yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.

Melihat kenyataan-kenyataan yang digambarkan di atas, hal ini terkait dengan hipotesis pidana demonstrasi yang merupakan istilah yang mengandung pemahaman mendasar dalam ilmu pengetahuan yang sah, sebagai istilah yang dibingkai dengan kesadaran dalam memberikan atribut tertentu pada peristiwa hukum pidana. Kesalahan penggambaran jika Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti tidak sesuai dengan kegiatan dan kesempatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk pengiriman produk perawatan kecantikan tanpa hibah peruntukan yang merepotkan banyak orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku ahli menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

“Dakwaan yang diterapkan JPU yaitu pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah tepat, dapat dilihat dari kronologi kasus yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa menjual Kosmetik dengan cara curang memanipulasi produk kosmetik seolah-olah produk kosmetik tersebut milik terdakwa.”

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H selaku ahli pada Tanggal, DD.../MM.../YY..., pada pukul :..... WIB

Pelaksanaan pemidanaan yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/ PN.Pti merupakan suatu perbuatan/kejahatan mutlak harus mengedepankan teori gabungan dari pada teori relatif dan teori absolut yang mengedepankan kepada pembalasan dan pemberian efek jera kepada pelaku. Pandangan di atas menunjukkan bahwa hipotesis ini mengharuskan disiplin serta memberikan ketekunan yang sebenarnya juga mental dan khususnya memberikan disiplin dan instruksi.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa hipotesis ini mengharuskan disiplin serta memberikan ketekunan yang sebenarnya juga mental dan khususnya memberikan disiplin dan instruksi. Dalam penilaian pendahuluan juga tidak ditunjukkan adanya alasan-alasan pendukung yang mematkan gagasan melawan hukum dari pihak yang berperkara dan tidak ditemukan alasan-alasan yang ringan yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut, sehingga termohon harus dikutuk dengan undang-undang tersebut. Hal-hal yang meringankan pihak berperkara adalah termohon tidak pernah didakwa, pihak yang berperkara menyalahkan dan mengakui secara jujur sehingga tidak mengacaukan sidang pendahuluan. Penggunaan kewenangan terhadap pelaku tindak pidana perampasan bahan kecantikan tanpa hibah dispersi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengaturan penderitaan atau penderitaan yang secara sengaja dipaksakan pada individu pengaturan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan

ketahanan, namun diharapkan dapat menyebabkan individu tersebut merasa dibujuk dan membuat si pelanggar kembali hidup di mata publik sebagaimana mestinya itu pantas.<sup>14</sup> Dampak arus maju dalam hukum pidana telah memperbaiki hukum pidana dengan sanksi yang disebut kegiatan (maatregel). Sehingga banyak negara yang buku-buku hukum pidananya menggunakan kerangka jalur ganda, khususnya menggunakan dua jenis kewenangan, pidana dan kegiatan. Kerangka jalur ganda ini juga tertuang dalam KUHP Indonesia yang merupakan warisan dari Belanda.

Dengan tersedianya putusan-putusan pidana yang berbeda-beda dan pengaturan kegiatan yang beragam, wajar jika para hakim dalam mengatasi suatu kesalahan akan memusatkan perhatian pada kualitas pelakunya, dan kemudian memilih jenis kesalahan serta kegiatan yang diandalkan. Atas untuk digunakan sebagai cara untuk bekerja pada terpidana. Mengingat penjelasan di atas, maka mengenai penggunaan dasar persetujuan yang diatur dalam KUHP, itu terkait dengan hipotesis bahwa alasan disiplin adalah siksaan atau abadi yang diberikan oleh hukum pidana dengan standar individu yang ditentukan oleh hukum dan siksaan atau menanggung dengan pilihan otoritas yang ditunjuk diberikan terhadap individu yang dituduh, terutama karena membawa produk perawatan kecantikan tanpa izin penyebaran.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya demonstrasi kriminal dengan mengesahkan standar yang sah untuk jaminan masyarakat.
- b. Menyesuaikan diri terpidana dan selanjutnya menjadikannya pribadi yang layak dan berharga.
- c. Menyelesaikan bentrokan yang ditimbulkan oleh demonstrasi kriminal membangun kembali kerukunan dan memperoleh rasa kerukunan masyarakat.
- d. Menyerahkan kesalahan terpidana

---

<sup>14</sup>Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 12.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apa yang tertuang dalam Rancangan KUHP merupakan penjabaran dari hipotesis gabungan dari perspektif luas yang mencakup upaya kecenderungan, penyesuaian kerukunan di arena publik dan munculnya kesalahan pada narapidana (seperti ketenangan). Bagian utama dari KUHP adalah KUHP, mengingat KUHP tanpa KUHP tidak akan berarti apa-apa.

Berdasarkan kasus tersebut, dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.<sup>15</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon, pada dasarnya ada hal-hal yang harus diperhatikan secara mendasar, yaitu pandangan-pandangan tentang hal yang bersifat unik dan atomistik dalam merinci standar-standar pemerataan untuk mencerminkan kepastian yang sah yang secara umum akan terperangkap dalam sebuah monologi dimana pedoman pemerataan. dapat dikembangkan secara normal oleh individu atau kelompok ahli dalam mengabaikan ruang pertukaran pertimbangan. Ini menyiratkan bahwa penggunaan disiplin dalam kasus demonstrasi kriminal dari representasi yang salah harus fokus pada kesetaraan, keyakinan dan kenyamanan hukum.

Secara gamblang dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mengikuti atau menjalankan hukum pidana materiil, untuk memperoleh pilihan penguasa yang ditunjuk dan bagaimana substansi pilihan itu harus dilakukan. Pengaturan yang sah yang mengatur cara di mana permintaan hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan secara tepat jika terjadi pelanggaran dan dengan cara apa negara harus memenuhi hak

---

<sup>15</sup>Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal.29.

pidana atau pilihan untuk menolak pelaku kesalahan (termohon) dalam kasus pelanggaran hukum pidana, negara pihak ditangani oleh pemeriksa atau penyidik terbuka di mana penyidik harus menuntut (mencatat) perkara di bawah pengawasan pengadilan yang tetap.<sup>16</sup>

Kapasitas hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah untuk mengetahui kegiatan apa yang dapat ditolak, siapa yang dapat dituntut dan disiplin apa yang dapat dipaksakan, sedangkan kapasitas hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah menjalankan hukum pidana materiil, yang artinya untuk memberikan pedoman tentang bagaimana negara dengan menggunakan instrumen mereka dapat memahami kekuatan mereka untuk menghukum atau membebaskan penjahat.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, mengingat Hukum Acara Pidana di atas telah mempertemukan tujuan dan kewajiban atau unsur-unsur hukum acara pidana, namun sasaran hukum acara pidana harus secara hipotesis menyerupai tujuan hukum secara umum. aturan, khusus untuk mencapai "harmoni" di mata publik. Selain itu, dalam mengoperasionalkan nalar hukum acara pidana menurut perspektif yang layak, adalah untuk memperoleh kenyataan yang berlaku dalam mengurangi penderitaan di arena publik sebagai kegiatan sosial yang waras dan produktif yang bergantung pada kebenaran yang sah dan keadilan yang sah. Tahap verifikasi pada pendahuluan ini tentunya merupakan konsentrasi utama dalam prosedur pengadilan. Karena untuk memiliki pilihan untuk menjatuhkan pilihan pidana, Majelis Hakim harus memiliki kepastian bahwa Termohon bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri, kerangka pembuktian dalam acara pengadilan berpegang pada kerangka pembuktian negatif (*negatief wettelijk*). Menurut hipotesis ini, penguasa yang ditunjuk mungkin dapat memaksakan hukuman jika pada dasarnya ada bukti yang ditentukan oleh undang-undang, dikombinasikan dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya bukti tersebut.

---

<sup>16</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, (Semarang : Pen. Aneka, 2007), hal. 441-442.

<sup>17</sup>Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 25.

Dilihat dari pengertian pasal tersebut, maka secara bersama-sama untuk suatu pilihan pidana yang akan diberikan, harus ada sekitar 2 (dua) pengukuhan yang sah di samping keyakinan hakim bahwa penggugat pasti benar dan terbukti telah melakukan suatu kesalahan. Jika pejabat yang ditunjuk tidak pasti atau memiliki pertanyaan tentang dua bagian pembuktian yang diajukan di pendahuluan, hakim harus menyelesaikan dengan melihat masalah yang paling ringan atau untuk responden, seperti yang dinyatakan dalam pedoman ahli *in dubio* yang berarti "Dalam kondisi yang mencurigakan, otoritas yang ditunjuk harus menetapkan keputusan untuk yang dikecam." Jika bukti yang diajukan di pengadilan kurang atau tidak sesuai dengan prasyarat, maka termohon akan diserahkan.

Jika bukti yang diberikan cukup, termohon dapat dianggap bertanggung jawab. Oleh karena itu, interaksi yang menunjukkan adalah siklus yang signifikan sehingga orang yang bertanggung jawab tidak terkirim karena kurangnya bukti. Atau sekali lagi, bahkan individu yang tidak bercacat dianggap tercela. Mendemonstrasikan apakah seorang responden telah melakukan demonstrasi yang dipersalahkan adalah bagian utama dari teknik kriminal, dengan alasan bahwa kebebasan dasar (penggugat) akan dipertanyakan. Van Bemmelen merekomendasikan tiga unsur hukum acara pidana, yaitu :

1. Cari dan temukan kenyataan
2. Pilihan oleh juri
3. Eksekusi pilihan.<sup>18</sup>

Dari ketiga kapasitas tersebut, yang paling signifikan adalah kapasitas "menemukan realitas" karena merupakan pembentukan dua kapasitas berikut. Setelah menemukan kenyataan yang diperoleh melalui pembuktian dan pembuktian, maka hakim akan dihadapkan pada suatu pilihan yang kemudian akan dilakukan oleh penyidik. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah peran penyidik dalam menjalankan suatu pedoman hukum, dimana pemeriksa mempunyai tugas vital dalam memenuhi kapasitas hukum acara pidana,

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.* hal. 13.

sebagaimana dimaksud di atas merupakan pemadatan dari susunan dakwaan pemeriksa, Sebelum membacakan dakwaan di pengadilan, Penyidik biasanya terlebih dahulu melaporkan pengaturan tuntutan kepada atasannya.

Penugasan signifikan otoritas publik melalui eksekutif hukum sejauh menyelesaikan kasus, di mana hakim diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan di mata publik. Renungan hakim sangat penting dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus pidana pemerasan, karena hakim harus memikirkan kondisi dan keadaan pihak yang berperkara dan tidak mengabaikan rasa keadilan para pelaku kesalahan representasi. Dalam memberikan pertimbangan yang sah atas kesalahan penggambaran yang keliru, tentunya hakim juga akan memikirkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pelakunya.

Dalam pemeriksaan suatu perkara, juga penting untuk memiliki alat bukti, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perkara. Verifikasi merupakan tahapan utama dalam penilaian di pengadilan. Konfirmasi dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu kejadian/kenyataan yang disampaikan benar-benar terjadi, untuk memperoleh pilihan otoritas yang ditunjuk secara sah dan wajar. Pejabat yang ditunjuk tidak dapat memutuskan suatu pilihan sebelum jelas baginya bahwa kejadian/kenyataan itu benar-benar terjadi, yaitu fakta dari masalah itu ditunjukkan, sehingga tampaknya, bagaimanapun juga, ada hubungan yang sah antara pihak-pihak.

Alasan pertimbangan hakim dalam menetapkan pilihan pengadilan harus didasarkan pada hipotesis dan hasil eksplorasi yang saling berkaitan dengan tujuan agar hasil pemeriksaan yang terbesar dan disesuaikan diperoleh pada tingkat hipotesis dan bermanfaat. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang sah, di mana hakim adalah polisi melalui pilihannya dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai keyakinan hukum dalam memilih suatu perkara pidana, khususnya Pelanggaran Alur Percantik agen.

Pengaturan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan pilihan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang direncanakan sebagai berikut, “Perenungan para hakim secara ringkas diakumulasikan dengan

kenyataan yang ada saat ini. dan syarat-syarat beserta bukti-bukti yang diperoleh dari penilaian pendahuluan yang menjadi alasan untuk memutuskan kekeliruan penggugat.. Pemikiran penguasa yang ditunjuk terdiri dari perenungan yuridis dan kenyataan di pendahuluan. Terlebih lagi, majelis hakim harus mendominasi hipotesis dan pragmatis. pandangan, pandangan doktrinal, hukum dan contoh kedudukan yang diurus dan kemudian secara terbatas menentukan posisinya.

## 2. Analisis Putusan

Keefektifan hukuman penjara adalah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, ini menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat setempat, namun penghukuman pelakunya bergantung pada interaksi yang sah. Majelis Hakim dalam pendisiplinan yang monumental bagi para pelakunya tergantung pada pembuktian dan keyakinan dari pejabat yang berwenang seperti halnya masalah-masalah yang memberatkan dan meringankan, hal-hal inilah yang akan menjadi tolak ukur keseriusan pendisiplinan bagi para pelakunya. Dalam menjalankan kerangka kewenangan hukum pidana, pidana memiliki kedudukan sentral. Hal ini karena pilihan dalam mengutuk akan berakibat luas, terutama jika pilihan dan hukumannya dianggap tidak tepat, itu tidak lain adalah tanggapan yang “meragukan”, dengan alasan bahwa kenyataan untuk situasi ini relatif bergantung pada di mana Anda mengambil. melihat sekilas. Demonstrasi individu adalah titik penghubung dan alasan kehormatan sebuah kalimat. Tidak cukup untuk menolak seseorang jika orang tersebut telah melakukan demonstrasi yang bertentangan dengan hukum atau ilegal, namun untuk adanya hukuman, diperlukan syarat bahwa orang yang mengajukan demonstrasi itu salah atau bersalah. bertanggung jawab.

Mengingat klarifikasi di atas, yang diidentikkan dengan pilihan pengadilan, pencipta menilai bahwa pemikiran Majelis Hakim adalah sesuai dengan dakwaan, permintaan, pembuktian, keterangan saksi dan kenyataan yang sah di persidangan. Meski demikian, pilihan tersebut kurang tepat, mengingat hukuman penjara 2 (dua) bulan saja tidak memberikan dampak yang

menghalangi para pelaku tindak pidana perampasan bahan kecantikan tanpa izin edar. Demonstrasi tersebut tidak sebanding dengan apa yang merugikan pembeli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **F. Penutup**

Dilihat dari percakapan yang terdapat pada bagian sebelumnya dan akibat dari eksplorasi yang telah didapatkan oleh pencipta, maka cenderung diakhiri antara lain sebagai berikut :

1. Pemikiran Majelis Hakim dalam melihat dan memilih perkara dalam tindak pidana demonstrasi penjualan riasan secara tidak sah/tanpa izin dalam Pilihan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti, khususnya dari segi yuridis dan non-yuridis. Perspektif yuridis adalah pemikiran Majelis Hakim, yang mempertimbangkan kedudukan, dakwaan dan permintaan Pemeriksa, saksi-saksi, pembuktian dan penemuan-penemuan kenyataan dalam interaksi pendahuluan. Sementara itu, perenungan non-yuridis oleh Majelis Hakim memasukkan dasar kegiatan penggugat, hasil kegiatan termohon, keadaan sosial dan moneter penggugat dan komponen ketat penggugat. Dua perenungan inilah yang memutuskan Majelis Hakim untuk memilih/mempesona para penggugat.
2. Pemikiran Majelis Hakim dalam melihat dan memilih perkara dalam tindak pidana penjualan riasan secara tidak sah/tanpa izin dalam Pilihan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti, khususnya dari segi yuridis dan non-yuridis. Perspektif yuridis adalah pemikiran Majelis Hakim, yang mempertimbangkan kedudukan, dakwaan dan permintaan Pemeriksa, saksi-saksi, pembuktian dan penemuan-penemuan kenyataan dalam interaksi pendahuluan. Sementara itu, perenungan non-yuridis oleh Majelis Hakim memasukkan dasar kegiatan penggugat, hasil kegiatan termohon, keadaan

sosial dan moneter penggugat dan komponen ketat penggugat. Dua perenungan inilah yang memutuskan Majelis Hakim untuk memilih/mempesona para penggugat.

## **G. Saran**

Mengingat akhir, ide-ide untuk ujian adalah sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan ini dituntut untuk memberikan kontribusi kepada pelaku usaha korektif dalam usahanya agar tidak hanya terpaku pada Standar Keuangan, yang berarti dengan sedikit modal dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya secara wajar yang dapat diharapkan. Pelaku usaha juga harus memperhatikan larangan dan kewajiban sebagaimana hak pembeli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Hasil dari pengujian ini diharapkan dapat memberikan jaminan tambahan yang halal kepada pembeli, sehingga tidak ada lagi pembeli yang merasa dirugikan selama hasil yang diakibatkan oleh kecantikan yang tidak memenuhi hibah pamer.
3. Perhatian masyarakat terhadap inovasi Berlisensi diharapkan juga perlu ditingkatkan melalui penyuluhan mengenai jaminan HKI sehingga para pelaku bisnis yang penting bagi daerah juga tidak akan melakukan kesalahan dalam menggunakan dan mendaftarkan nama merek